



PUTUSAN

NOMOR: 87/ PDT.G/2021/PNKWG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PUTRA PILE INDAH, dalam hal ini diwakili oleh **PARK JONG HOON** selaku Presiden Direktur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Putra Pile Indah, Nomor: 42 tanggal 30 September 2019, yang dibuat dihadapan Rosliana, SH, Notaris di Bekasi, berkedudukan di Bekasi International Industrial Estate, Blok C 5-1, Jl. Raya Cibarusah, Lemahabang, Kabupaten Bekasi dalam hal ini diwakili oleh Gusti Agung Abdul Hamid, SH, MH., Abdul Rohman, SH dan R. Lukman Zaelani, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Agung Marwitoputro, berkantor di Plaza Summarecon Bekasi level 7, Jl. Boulevard Ahmad Yani, Kav. K.01, Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi-Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021, dan terdaftar di kepaniteraan Penegadilan Negeri Karawang pada tanggal 15-9-2021 dibawah nomor register :317KHT/IX/2021/PN.Kwg untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

M e l a w a n

PT. EUTTEM GLOBAL, suatu badan hukum korporasi yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **CHANG SOO YONG** selaku Presiden Direktur. Berkedudukan di Kawasan Industri II Kav.No.20, Kawasan Industri Kujang Cikampek Jl.Ahmad Yani No.39 Cikampek, Kabupaten Karawang-Jawa Barat 41373. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

D A N

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, CABANG CIKAMPEK PUPUK KUJANG yang kami ketahui berkedudukan di Kawasan Industri Kujang Cikampek Kabupaten Karawang- Jawa Barat 41373 Telp: (+62264) 316387. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat; Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan Para Pihak;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Nomor 87/Pdt.G/2021/PN.Kwg tertanggal 30 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan register 87/Pdt.G/2021/PN.Kwg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

LEGAL STANDING / KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa **PENGUGAT** adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 10 tanggal 5-9-1997, yang dibuat dihadapan Notaris Franciscus Jacobus Mawati, Notaris di Jakarta dan terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Putra Pile Indah No.42 Tanggal 30 September 2019, dibuat dihadapan Roslana, SH, Notaris di Bekasi, serta telah mendapat persetujuan Kemenkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0084280.AH.01.02. Tahun 2019, tanggal 18 Oktober 2019, berkedudukan di Bekasi International Industrial Estate, Blok C 5-1, Jl. Raya Cibarusa, Lemah abang, Kabupaten Bekasi. Dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Putra Pile Indah Nomor: 42 tanggal 30 September 2019, yang dibuat dihadapan Roslana, SH, Notaris di Bekasi, **PARK JONG HOON** ditunjuk selaku Presiden Direktur ;

Bahwa berdasarkan Pasal 11 Akta No.10/1997 angka 3 berbunyi "*Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian , mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan..dst*" Selanjutnya didalam angka Romawi II Akta No.42/2019, berbunyi"....sehingga untuk selanjutnya susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditulis sebagai berikut :

- **Presiden Direktur : Tuan PARK JONG HOON**

- *Direktur* : Tuan PARK SEONG HOON

- *Direktur* : Tuan JAEHYUK CHOL

- *Komisaris* : Tuan YOON CHOMG HYUN.

Bahwa oleh karenanya, **PENGUGAT** selaku Direksi/Presiden Direktur PT. Putra Pile Indah, memiliki legal standing/kedudukan hukum untuk mewakili perseroan dalam mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Karawang.

POSITA / URAIAN :

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah suatu perseroan berbentuk perseroan terbatas (PT), yang menjalankan usaha dalam bidang industri, yang



meliputi : Industri Tekstil Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain, Industri Bulu Tiruan Rajutan, Industri Barang Jadi Untuk Keperluan Rumah Tangga, Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri, dan Perdagangan Besar Tekstil , Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil, serta Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang. Bahwa Produksi yang dihasilkan oleh **PENGUGAT** *a quo*, telah dipasarkan kepada beberapa perusahaan / costumer, termasuk diantaranya kepada **TERGUGAT** selaku perusahaan yang menjalankan usahanya dalam bidang industri kain ;

2. Bahwa hubungan hukum antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, diawali pada pertemuan akhir tahun 2019 yang membicarakan mengenai keinginan **TERGUGAT** memesan barang jenis Poly TB (Kain) kepada **PENGUGAT**, yang rencananya untuk rekanan **TERGUGAT** di Hochimin Vietnam (Jella.Co.Ltd) dan di Yangon Myanmar (Dae Kwang International.Co.Ltd), dan selanjutnya sekitar awal bulan Maret 2020 **TERGUGAT** datang ke perusahaan **PENGUGAT** sekaligus menyampaikan permintaan pemesanan barang, dan oleh karena saat itu **PENGUGAT** melihat adanya keseriusan dari **TERGUGAT** dan komitmen kepercayaan sesama pengusaha, maka setelah adanya pembicaraan mengenai jumlah barang maupun harga, serta pembayaran akan dilakukan seluruhnya oleh **TERGUGAT** setelah barang diterima rekanan **TERGUGAT** di Vietnam dan Myanmar, maka **PENGUGAT** menyetujui permintaan **TERGUGAT** *a quo* ;
3. Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Maret **TERGUGAT** menemui **PENGUGAT** serta menyampaikan jenis-jenis barang dan jumlah barang yang akan di pesannya, atas permohonan permintaan dari **TERGUGAT** tersebut selanjutnya **PENGUGAT** membuat Proforma Invoice Ref : PPIE -20-03-01REV2ND Tanggal 24 Maret 2020 Senilai USD 96,169.45 (Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Lima Dollar Amerika Serikat), atau setara dengan Rp. 1,388,658,007.16 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh koma Enam Belas Rupiah), jika dikonversikan dengan kurs Rupiah dengan per 1 USD adalah Rp. 14.439,70 (Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan koma Tujuh Puluh Rupiah). Proforma Invoice tersebut selanjutnya ditanda tangani oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** (CHANG SOO YONG) selaku Presiden Direktur PT. ETTEUM GLOBAL ;



4. Bahwa setelah adanya pembicaraan dan penanda tangan Proforma Invoice tanggal 24 Maret 2020 tersebut diatas, TERGUGAT kemudian mengajukan PO (Phurchasing Order) secara tertulis kepada PENGGUGAT (PT. PUTRA PILE INDAH) dengan rincian pesanan sebagai berikut ;
 - a. Purchasing Order / PO Nomor:DXSS77061 tanggal 27-03-2020, untuk barang jenis POLY TB, jumlah 9.884 yard.
 - b. Purchasing Order / PO Nomor:DXSS75061 tanggal 28-04-2020, untuk barang jenis POLY TB+BONDING, jumlah 6,911 yard.
 - c. Purchasing Order / PO Nomor:DXSS81061 tanggal 28-04-2020, untuk barang jenis POLY TB+BONDING dan POLY JAQUARD TB+BONDING, jumlah 8,358 yard.
 - d. Purchasing Order / PO Nomor:DXSS81061 tanggal 09-06-2020, untuk barang jenis POLY TB+BONDING dan POLY JAQUARD TB+BONDING, jumlah 182 yard.
 - e. Purchasing Order / PO Nomor:DXSS75061 tanggal 13-06-2020, untuk barang jenis POLA FLEECE, jumlah 3,434,76 kg.
5. Bahwa pada tanggal 17 April 2020 TERGUGAT memberikan down payment / uang dimuka sebesar USD 18.000 (Delapan Belas Ribu Dollar Amerika Serikat) dan diberikan secara transfer ke rekening PENGGUGAT ;
6. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mengirim barang yang telah dipesan TERGUAT pada tanggal 24 April 2020 ke Dae Kwang International.Co.Ltd (Myanmar), pada tanggal 15 Mei 2020, tanggal 28 Mei 2020 dan tanggal 13 Juni 2020 ke Jella Co.Ltd, (Vietnam), selanjutnya pada sekitar akhir Juni 2020, **PENGUGAT** melakukan upaya-upaya terhadap **TERGUGAT** agar melaksanakan kewajiban sesuai komitmen yang disampaikannya, dan saat itu **TERGUGAT** menjanjikan akan melunasi melalui 2 (dua) term/tahap pembayaran, yaitu pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar USD 30,000 (Tiga Puluh Ribu Dollar Amerika Serikat), dan tanggal 12 Juli 2020 sebesar USD 48,169.45 (Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Lima Dollar Amerika Serikat), namun hingga batas waktu yang ditentukan **TERGUGAT**, komitmen itu tidak dilaksanakan, sehingga **PENGUGAT** mulai curiga adanya itikad buruk dari **TERGUGAT** untuk tidak melaksanakan kewajibannya ;
7. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT** yang terindikasi tidak akan melaksanakan kewajibannya, maka dalam upaya menuntut hak, **PENGUGAT** menyampaikan Teguran/Peringatan sebanyak 2 (dua) kali , yaitu pada tanggal 08 Juli 2020 dan pada tanggal 04 Agustus 2020, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tetap tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya, dan hanya menanggapi teguran yang disampaikan **PENGUGAT** *a quo* dengan memohon penjadwalan pembayaran, dengan janji dan iming-iming kewajiban pembayaran akan dilakukan 4 (empat) tahap, yaitu :

- Tahap I tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD 15.000 (Lima Belas Ribu Dollar Amerika Serikat);
- Tahap II tanggal 30 September 2020 sebesar USD 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat);
- Tahap III tanggal 30 Oktober 2020 sebesar USD 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat);
- Tahap IV tanggal 10 November 2020 sebesar USD 13.169.45 (Tiga Belas Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika Serikat).

8. Bahwa namun demikian, meskipun **TERGUGAT** telah menyampaikan permohonan penjadwalan pembayaran, dan **PENGUGAT** beritikad baik untuk menyetujui permohonan *a quo*, tetapi faktanya **TERGUGAT** lagi-lagi tidak beritikad baik untuk melaksanakan seluruh kewajibannya yaitu senilai USD 78,169.45 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Lima Dollar Amerika Serikat), tetapi hanya membayar sebesar USD 14,500 (Empat Belas Ribu Lima Ratus Dollar Amerika Serikat), yaitu dengan rincian : pada tanggal 31 Agustus 2020, senilai USD 4,500 (Empat Ribu Lima Ratus Dollar Amerika Serikat), pada tanggal 29 September 2020, senilai USD 5,000 (Lima Ribu Dollar Amerika Serikat), dan tanggal 29 Januari 2021, sebesar USD 5,000 (Lima Ribu Dollar Amerika Serikat), sehingga kewajiban yang belum dilaksanakan **TERGUGAT** hingga saat ini adalah sebesar USD 63,669.45 (Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Lima Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp. 919.367.757,- (Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) jika dikonversi ke Rupiah dengan Kurs USD per 1 USD adalah Rp. 14.439,70 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh rupiah) ;
9. Bahwa atas kewajiban hukum **TERGUGAT** yang belum dilaksanakan, **PENGUGAT** terus berupaya menuntut haknya, dan beritikad baik untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun itikad baik **PENGUGAT** *a quo* ternyata dimanfaatkan oleh **TERGUGAT** secara melawan hukum, dengan memberikan 4 (empat) lembar *Letter Of Authorization Cheque* KOSONG

Halaman 5 dari 42 Putusan No 87/ PDT.G/2021/ PN. KWG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang (**TURUT TERGUGAT**), masing-masing :

- *Letter Of Authorization Cheque* Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang dengan nomor register 173-07/132-09, senilai **USD 15.000** (Lima belas Ribu Dollar Amerika Serikat) didalamnya ditandatangani oleh **TERGUGAT** selaku Presiden Direktur PT. EUTTEM GLOBAL dengan tanggal penerbitan 30 Oktober 2020;
- *Letter Of Authorization Cheque* Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang, dengan nomor register 173-07/132-09 senilai **USD 15.000** (Lima belas Ribu Dollar Amerika Serikat) didalamnya ditandatangani oleh **TERGUGAT** selaku Presiden Direktur PT. EUTTEM GLOBAL dengan tanggal penerbitan 30 November 2020;
- *Letter Of Authorization Cheque* Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang, dengan nomor register 173-07/132-09 senilai **USD 15.000** (Lima belas Ribu Dollar Amerika Serikat) didalamnya ditandatangani oleh **TERGUGAT** selaku Presiden Direktur PT. EUTTEM GLOBAL dengan tanggal penerbitan 30 Desember 2020;
- *Letter Of Authorization Cheque* Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang, dengan nomor register 173-07/132-09 senilai **USD 18.669** (delapan belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat) didalamnya ditandatangani oleh **TERGUGAT** selaku Presiden Direktur PT. EUTTEM GLOBAL dengan tanggal penerbitan 29 Januari 2021;

Bahwa setelah **PENGGUGAT** menerima *Letter Of Authorization Cheque* Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang, **PENGGUGAT** hendak mencairkan *Cheque* tersebut namun *Cheque* tersebut ternyata tidak dapat dicairkan, menurut informasi yang disampaikan pegawai **TURUT TERGUGAT**, sebelum 4 (empat) lembar *Letter Of Authorization Cheque* yang diserahkan kepada **PENGGUGAT**, ternyata **TERGUGAT** telah menutup rekeningnya, sehingga perbuatan **TERGUGAT** nyata-nyata telah merugikan **PENGGUGAT**, dan terkait perbuatan **TERGUGAT a quo** yang secara pidana terindikasi adanya unsur penipuan, **TERGUGAT** telah dilaporkan pada Polres Karawang sesuai laporan polisi Nomor: STTLP /828/VI/2021/SPKT/POLRES KARAWANG/POLDA JAWA BARAT, tanggal 21 Juni 2021 ;

10. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT a quo**, selanjutnya **PENGGUGAT** melalui stafnya menemui **TERGUGAT**



untuk meminta pertanggung jawaban, dan **TERGUGAT** mengakui, bahwa 4 (empat) lembar cheque yang diberikan kepada **PENGUGAT** dananya tidak ada, dan selanjutnya **TERGUGAT** memberi iming-iming lagi dan menjanjikan akan melaksanakan seluruh kewajibannya sebesar USD 63.669.45, (Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Lima Dollar Amerika Serikat) dengan 2 (dua) tahap pembayaran, yaitu :

- Tahap I pada tanggal 25 Mei 2021 sebesar USD 31,834.72 (Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat koma Tujuh Puluh Dua Dollar Amerika Serikat) ;
- Tahap II pada tanggal 15 Juni 2021 sebesar USD 31,834.72 (Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat koma Tujuh Puluh Dua Dollar Amerika Serikat);

Namun faktanya hal inipun tidak dilaksanakan oleh **TERGUGAT** hingga saat ini.

11. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran utang, dan setiap **PENGUGAT** menuntut haknya, **TERGUGAT** hanya memberi iming-iming dan beritikad buruk mengulur waktu untuk menghindari dari tanggungjawabnya, maka terbukti telah merugikan hak-hak **PENGUGAT**, sehingga rangkaian perbuatan yang dilakukan **TERGUGAT a quo**, yaitu sejak **PENGUGAT** melakukan penagihan atas barang yang dipesan dan telah dikirim atas permintaan **TERGUGAT** tetapi tagihan tersebut tidak direalisasikan **TERGUGAT**, dan **TERGUGAT** menyerahkan *Letter Of Authorization Cheque* Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang yang kosong, serta selalu memberi iming-iming setiap dilakukan penagihan, adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum, karena terbukti telah melakukan kesalahan dan melanggar hukum dengan tidak dilaksanakan kewajiban pembayaran utang, serta telah melanggar hak subyektif **PENGUGAT**, yang menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT**, maka perbuatan **TERGUGAT a quo** telah memenuhi unsur dan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : “ **Tiap perbuatan melanggar hukum , yang membawa kerugian kepada seseorang/orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**” .;



12. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan **TERGUGAT** *a quo* telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka **TERGUGAT** wajib untuk mengganti kerugian yang dialami **PENGUGAT** dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil :

- Kewajiban Pembayaran sebesar USD 63,669.45 (Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp. 919.367.757,16 (sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma enam belas rupiah) jika dikonversikan dengan kurs Rupiah dengan per 1 USD adalah Rp. 14.439,70 (Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan koma Tujuh Puluh Rupiah).
- Keuntungan yang seharusnya didapat **PENGUGAT** dari nilai USD 63.669.45 apabila di investasikan secara bisnis, yang tidak dibayarkan **TERGUGAT** terhitung sejak tanggal 30 Januari 2021 hingga gugatan ini diajukan atau 7 (tujuh) bulan, maka perhitungannya adalah USD 63.669.45 x 10% setiap bulan, maka keuntungan yang semestinya diperoleh **PENGUGAT** adalah sebesar USD 6,366.94, USD 63.669.45 x 10% x 7 bulan) = USD 44,588.60 setara dengan Rp. 643.846.007 jika dikonversikan dengan kurs Rupiah dengan per 1 USD adalah Rp. 14.439,70 (Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan koma Tujuh Puluh Rupiah) ;

b. Kerugian Immateril :

Bahwa selama **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan pembayaran hingga saat ini, sirkulasi keuangan di perusahaan **PENGUGAT** sangat terganggu, sehingga secara psikologis, mental dan pikiran **PENGUGAT** terkuras untuk memikirkan permasalahan *a quo*, dan reputasi **PENGUGAT** selaku Presiden Direktur juga sangat terganggu, apalagi **PENGUGAT** memiliki peran dan tanggungjawab besar dalam mengelola keuangan perusahaan. Oleh karenanya, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT**, **PENGUGAT** mengalami kerugian secara immateril, dan apabila dinilai dengan nominal uang, tidak kurang dari USD 140,000.00 (Seratus Empat Puluh Ribu Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp. 2.021.558.000 (Dua Milyar Dua Puluh Satu Juta



Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) jika dikonversikan dengan kurs Rupiah dengan per 1 USD adalah Rp. 14.439,70 (Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan koma Tujuh Puluh Rupiah);

13. Bahwa selama ini, **PENGUGAT** telah berupaya agar persoalan dengan **TERGUGAT** dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, apalagi sesama pengusaha yang sedang berinvestasi di Indonesia, tetapi faktanya **TERGUGAT** tidak merespon secara baik, dan sebaliknya, secara itikad buruk telah mengabaikan komitmen yang dibicarakan pada awal adanya hubungan hukum, dan hanya memberi iming-iming akan melaksanakan kewajibannya, namun tidak pernah direalisasikan, sehingga **PENGUGAT** mengajukan gugatan ini. Dan agar gugatan ini tidak bersifat illusioner, serta untuk menjamin terlaksananya kewajiban hukum **TERGUGAT** untuk melakukan pembayaran utang terhadap **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta –harta atau aset-aset milik **TERGUGAT** baik harta/aset bergerak maupun harta/aset tidak bergerak antara lain :

1. Harta Tetap/Tidak Bergerak

Sebidang Tanah dan Bangunan **TERGUGAT** yang dijadikan factory/pabrik PT.Euttem Global, terletak di Kawasan Industri II Kav.No.20, Kawasan Industri Kujang Cikampek Jl.Ahmad Yani No.39 Cikampek, Kabupaten Karawang-Jawa Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan PT. Selim Textile
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Kawasan Pupuk Kujang
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan PT. Wijaya Karya Beton
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Dawuan

2. Harta Bergerak

B. 1) Mesin kniting sebanyak 7 (tujuh) unit terdiri dari :

- a) 1 (satu) unit Mesin Kning merek Keum Sung type TOP CLASS, KS 050909-01
- b) 1 (satu) unit Mesin Kning merek Keum Sung type TOP CLASS, KS 050909-0
- c) 1 (satu) unit Mesin Kning merek Keum Sung type TOP CLASS, KS 050909-01
- d) 1 (satu) unit Mesin Kning merek Keum Sung type TOP CLASS, KS 050909-01



e) 1 (satu) unit Mesin Kniting merek Keum Sung type TOP CLASS, KS
050909-01

f) 1 (satu) unit Mesin Kniting merek Keum Sung type TOP CLASS, KS
050909-01

g) 1 (satu) unit Mesin Kniting merek Keum Sung type TOP CLASS, KS
050909-01

B.2) Seluruh Kendaraan Roda Empat dan atau lebih milik
TERGUGAT.

15. Bahwa selain itu, **PENGUGAT** sangat mengkhawatirkan **TERGUGAT** tidak beritikad baik untuk mentaati putusan ini, yang didasarkan pada fakta selama ini **TERGUGAT** hanya memberi iming-iming dan beritikad buruk mengabaikan komitmennya, maka sudah sepatutnya **PENGUGAT** menuntut agar **TERGUGAT** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar USD 200 (Dua Ratus Dollar Amerika Serikat) atau setara Rp. 2.887.820 (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) setiap harinya, jika dikonversikan dengan kurs per USD adalah Rp. 14.439.70 (Empat Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan koma Tujuh Puluh Rupiah), apabila lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
16. Bahwa didudukannya **TURUT TERGUGAT** selaku pihak dalam perkara ini, karena selain terdapat kaitan dengan salah satu perbuatan melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT**, yaitu dengan menerbitkan 4 (empat) *Letter Of Authorization Cheque* kosong dengan fasilitas Bank **TURUT TERGUGAT**, juga terindikasi menghambat permohonan **PENGUGAT** selaku nasabah, untuk meminta data-data dan keterangan yang terkait dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT** *aquo*;
17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik, maka sudah seyoginyanya dikabulkan, dan **PENGUGAT** mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walauun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi.

MAKA : Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, **PENGUGAT** mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan syah Proforma Invoice Ref : PPIE -20-03-01REV2ND Tanggal 24 Maret 2020 yang ditanda tanda tangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT Senilai USD 96,169.45 (Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Lima Dollar Amerika Serikat), atau setara dengan Rp. 1,388,658,007.16 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh koma Enam Belas Rupiah), jika dikonversikan dengan kurs Rupiah dengan per 1 USD adalah Rp. 14.439,70 (Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan koma Tujuh Puluh Rupiah). ;
3. Menyatakan sah pengiriman barang oleh PENGUGAT atas permintaan TERGUGAT dengan rincian pengiriman barang sebagai berikut :
 - a. Purchasing Order / PO Nomor:DXSS77061 tanggal 27-03-2020, untuk barang jenis POLY TB, jumlah 9.884 yard.
 - b. Purchasing Order / PO Nomor:DXSS75061 tanggal 28-04-2020, untuk barang jenis POLY TB+BONDING, jumlah 6,911 yard.
 - c. Purchasing Order / PO Nomor:DXSS81061 tanggal 28-04-2020, untuk barang jenis POLY TB+BONDING dan POLY JAQUARD TB+BONDING, jumlah 8,358 yard.
 - d. Purchasing Order / PO Nomor:DXSS81061 tanggal 09-06-2020, untuk barang jenis POLY TB+BONDING dan POLY JAQUARD TB+BONDING, jumlah 182 yard.
 - e. Purchasing Order / PO Nomor:DXSS75061 tanggal 13-06-2020, untuk barang jenis
4. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan pembayaran, sehingga menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT** ;
5. Menghukum **TERGUGAT** mengganti kerugian kepada **PENGUGAT** , sebagai berikut:
 - A. **Kerugian Materil** :
 - Kewajiban Pembayaran sebesar USD 63.669.45 (Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp. 919.367.757,16 (Kurs 1 USD = Rp. 14,439.70) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
 - Keuntungan yang seharusnya didapat **PENGUGAT** dari nilai USD 63.669.45 (Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan

Halaman 11 dari 42 Putusan No 87/ PDT.G/2021/ PN. KWG



koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika Serikat) apabila di investasikan secara bisnis, yang tidak dibayarkan **TERGUGAT** terhitung sejak tanggal 30 Januari 2021 hingga gugatan ini diajukan atau 7 (tujuh) bulan, maka perhitungannya adalah USD 63.669.45 x 10% setiap bulan, maka keuntungan yang semestinya diperoleh **PENGUGAT** adalah sebesar USD 6,366.94 (Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam koma Sembilan Empat Dollar Amerika Serikat) setiap bulannya, USD 63.669.45 x 10% x 7 bulan = USD 44,588.60 (Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Satu koma Enam Puluh Empat Dollar Amerika Serikat), setara dengan Rp. 643.846.007 (enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh rupiah), Jika dikonversikan dengan kurs per USD adalah Rp. 14.439,70. (Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan koma Tujuh Puluh Rupiah). yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);

- **Total kerugian materil adalah Kewajiban Pembayaran sebesar USD 63.669.45 ditambah Keuntungan yang seharusnya didapat PENGUGAT USD 44,588.60 total sebesar USD 108,258.05 (Seratus Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Koma Lima Dollar Amerika Serikat) atau setara Rp. 1.563.213.764 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) Jika dikonversikan dengan kurs per USD adalah Rp. 14.439,70. (Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan koma Tujuh Puluh Rupiah).**

B. Kerugian Immateril :

Kerugian immateril yang diderita **PENGUGAT** sebagai akibat terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT** adalah tidak kurang dari USD 140,000 (Seratus Empat Puluh Ribu Dollar Amerika Serikat) setara Rp. 2.021.558.000 (Dua Milyar Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) jika dikonversi dengan kurs per USD Adalah Rp. 14.439,70 (Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan koma Tujuh Puluh Rupiah).

Total Kerugian Materil dan Immateril sebesar USD 248,258.05 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Depan Koma Nol Lima Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp. 3.584.771.764 (Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh



Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) jika dikonversikan dengan kurs per USD adalah Rp. 14,439.70 (Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan koma Tujuh Puluh Rupiah).

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap :

A. Harta Tetap/Tidak Bergerak

Sebidang Tanah dan Bangunan **TERGUGAT** yang dijadikan factory/pabrik PT.Euttem Global, terletak di Kawasan Industri II Kav.No.20, Kawasan Industri Kujang Cikampek Jl.Ahmad Yani No.39 Cikampek, Kabupaten Karawang-Jawa Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan PT. Selim Textile
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Kawasan Pupuk Kujang
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan PT. Wijaya Karya Beton
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Dawuan

B. Harta Bergerak

B. 3) Mesin kniting sebanyak 7 (tujuh) unit terdiri dari :

- h) 1 (satu) unit Mesin Kning merek Keum Sung type TOP CLASS, KS 050909-01
- i) 1 (satu) unit Mesin Kning merek Keum Sung type TOP CLASS, KS 050909-0
- j) 1 (satu) unit Mesin Kning merek Keum Sung type TOP CLASS, KS 050909-01
- k) 1 (satu) unit Mesin Kning merek Keum Sung type TOP CLASS, KS 050909-01
- l) 1 (satu) unit Mesin Kning merek Keum Sung type TOP CLASS, KS 050909-01
- m) 1 (satu) unit Mesin Kning merek Keum Sung type TOP CLASS, KS 050909-01
- n) 1 (satu) unit Mesin Kning merek Keum Sung type TOP CLASS, KS 050909-01

B. 4) Seluruh Kendaraan Roda Empat dan atau Lebih milik **TERGUGAT**.

7. Menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar USD 200 (Dua Ratus Dollar Amerika Serikat) atau setara Rp. 2.887.820 (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) setiap harinya jika dikonversikan dengan kurs per USD adalah Rp. 14,439.70)(Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma Tujuh Puluh Rupiah), apabila lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

8. Menghukum **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini ;
9. Menghukum **TERGUGAT** membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan berlaku.

Subsida

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya yang bernama Abdul Rohman, S.H dan R. Lukman Zaelani, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Agung Marwitoputro, berkantor di Plaza Summarecon Bekasi Level 7 Jl. Boulevard Ahmad Yani Kav. K.01, Harapan Mulya, Medan Satria, Summarecon Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat-Indonesia, 17143 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dibawah Nomor 317 KHT/IX/2021/PN.Kwg tanggal 15 September 2021, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Kwg, tanggal 6 September 2021 dan tanggal 16 September 2021, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah dan pada hari sidang yang ditentukan Turut Tergugat hadir wakilnya Firmansyah berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor R06.AR.KRW.270/2021 tertanggal 14 September 2021 dan Neneng Widya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor R06.AR.KRW.269/2021 tertanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk mediator bernama : POLTAK,SH berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor : 87/Pdt.G/2021/PN.Kwg Tanggal 13 Oktober 2021 sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, akan tetapi upaya damai yang telah dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil sebagaimana laporannya tertanggal 25 Oktober 2021 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 8 November 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan PENGUGAT Keliru Pihak (*Error In Persona*)

- a. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT yang berkaitan dengan TURUT TERGUGAT dalam Gugatan *a quo*.
- b. Bahwa ditariknya PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Cikampek Pupuk Kujang sebagai pihak TURUT TERGUGAT oleh PENGUGAT dalam perkara *a quo* adalah keliru dan tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa sengketa PENGUGAT dengan TERGUGAT dalam perkara *a quo* disebutkan adalah sengketa berdasarkan perjanjian jual-beli barang di Bidang tekstil yang dilakukan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT (vide: Posita Gugatan halaman 3 s/d 8), dimana TURUT TERGUGAT tidak mengetahui sama sekali dan tidak terkait dengan perjanjian dimaksud.
 - 2) Bahwa dalam posita Gugatan halaman 11 angka 15 disebutkan alasan PENGUGAT menarik TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah:

"...menerbitkan 4 (empat) Letter Of Authorization Cheque kosong dan terindikasi menghambat permohonan PENGUGAT selaku nasabah, untuk meminta data-data dan keterangan yang terkait dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT a quo".

Bahwa TURUT TERGUGAT sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- a) Apa yang disebutkan oleh PENGUGAT tersebut bertentangan dengan Posita Gugatan PENGUGAT sendiri (vide: Posita Gugatan halaman 6 angka 9 dan Posita Gugatan halaman 8 angka 11).
- b) Bahwa frasa "terindikasi menghambat" dalam Gugatan *a quo* adalah fakta yang tidak jelas.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka ditariknya TURUT TERGUGAT oleh PENGUGAT sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah nyata keliru pihak (*Error In Persona*), sehingga Gugatan



PENGUGAT yang berkaitan dengan TURUT TERGUGAT mohon dinyatakan sebagai **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)** atau setidaknya TURUT TERGUGAT dikeluarkan dari para pihak dalam Gugatan *a quo*.

2. **Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Bahwa Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena terdapat:

a. **Kontradiksi antarposita**

Bahwa dalam posita Gugatan halaman 11 angka 15 disebutkan alasan PENGUGAT menarik TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah "menerbitkan 4 (empat) Letter Of Authorization Cheque kosong."

Posita Gugatan *a quo* kontradiktif dengan Posita Gugatan halaman 6 angka 9 dan Posita Gugatan halaman 8 angka 11, dimana disebutkan bahwa TERGUGAT yang menerbitkan/memberikan 4 (empat) *Letter Of Authorization Cheque* kosong dimaksud.

b. **Posita yang Tidak Jelas**

Bahwa dalam posita Gugatan halaman 11 angka 15 juga disebutkan frasa "*terindikasi menghambat*" bagi TURUT TERGUGAT berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT dan "*Letter Of Authorization Cheque kosong*". Frasa "*terindikasi menghambat*" adalah fakta yang tidak jelas dan "*Letter Of Authorization*" tidak dapat dipersamakan dengan Warkat *Cheque*.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, Gugatan PENGUGAT adalah *Obscuur Libel*, sehingga Gugatan PENGUGAT yang berkaitan dengan TURUT TERGUGAT mohon dinyatakan sebagai **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan DALAM EKSEPSI sepanjang terkait dengan Pokok Perkara mohon dianggap sebagai tercantum dan terulang kembali di DALAM POKOK PERKARA ini (*verweer ten principale*).
2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT yang berkaitan dengan TURUT TERGUGAT dalam Gugatan *a quo*.



3. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas Posita Gugatan halaman 11 angka 15 yang disebutkan sebagai alasan PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo*, yaitu:

"...menerbitkan 4 (empat) Letter Of Authorization Cheque kosong dan terindikasi menghambat permohonan PENGGUGAT selaku nasabah, untuk meminta data-data dan keterangan yang terkait dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT a quo."

Adapun keberatan TURUT TERGUGAT adalah sebagai berikut:

- a) Apa yang disebutkan oleh PENGGUGAT tersebut bertentangan dengan Posita Gugatan PENGGUGAT sendiri (vide: Posita Gugatan halaman 6 angka 9), yang menyebutkan :

"...ternyata dimanfaatkan oleh TERGUGAT secara melawan hukum dengan memberikan 4 (empat) lembar Letter Of Authorization Cheque KOSONG melalui Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang (TURUT TERGUGAT)..."

Demikian pula halnya dalam Posita Gugatan halaman 8 angka 11, yang menyebutkan:

"...dan TERGUGAT menyerahkan Letter Of Authorization Cheque Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang yang kosong.."

- b) Frasa "terindikasi menghambat" adalah fakta yang tidak jelas bagi TURUT TERGUGAT. Dengan demikian patutkah TURUT TERGUGAT ditarik sebagai pihak-pihak dalam Gugatan *a quo* untuk sesuatu yang tidak jelas?

4. Perlu TURUT TERGUGAT jelaskan secara umum bahwa *Letter of Authorization* (selanjutnya disebut "LOA") adalah media penarikan Giro Valas, yang salah satu karakteristiknya adalah **"tidak dapat dipindahtangankan dan atau digunakan sebagai alat pembayaran, serta bukan warkat kliring."** Dengan demikian apa yang disampaikan PENGGUGAT pada seluruh Posita Gugatan yang mengkaitkan LOA dengan frasa "*Cheque Kosong*" adalah **sangat tidak tepat karena LOA bukanlah Cheque.**

5. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak ada kaitannya dengan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan atau akibat hukum atas hubungan hukum tersebut, sebagaimana dimaksud PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*. Dengan demikian Gugatan PENGGUGAT sepanjang yang berkaitan dengan TURUT TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak atau setidaknya TURUT TERGUGAT dikeluarkan dari pihak-pihak dalam Gugatan *a quo*, karena Gugatan *a quo* tidak memiliki dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijk grond*) yang jelas bagi TURUT TERGUGAT.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TURUT TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*NietOntvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang mempunyai pendapat lain, TURUT TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat, Penggugat memberikan replik tertanggal 15 November 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat memberikan dupliknya tertanggal 22 November 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Fotocopy Akta pendirian Perusahaan No.10 tanggal 5-9-1997, yang dibuat dihadapan dihadapan Notaris Franciscus Jacobus Mawati, Notaris di Jakarta, selanjutnya di beri tanda P-1.a;
2. Foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.Putra Pile Indah No.42 Tanggal 30 September 2019, dibuat dihadapan Roslana, SH, Notaris di Bekasi, selanjutnya diberitanda P-1.b;
3. Foto copy Surat Keputusan Nomor: AHU-0084280.AH.01.02. Tahun 2019, tanggal 18 Oktober 2019, selanjutnya diberitanda P-1.c;

Halaman 18 dari 42 Putusan No 87/ PDT.G/2021/ PN. KWG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Pasport Presiden Direktur PT. Putra Pile Indah, selanjutnya diberitanda P-1.d;
5. Foto copy Izin Tinggal Terbatas Elektronik Presiden Direktur PT. Putra Pile Indah, selanjutnya diberitanda P-1.e;
6. Foto copy Surat Proforma Invoice Reff:PPIE.20-03-01REV2ND, tanggal 24 Maret 2020 ditanda tangani pihak Penggugat diwakili Direktur Eksekutif (Lee Jeung Jo) dan Tergugat diwakili Presiden Direktur (Chang Soo Yong) senilai USD 96,169,45 setara dengan Rp. 1.388.658.007,- jika kurs 1 USD = Rp. 14.439,70, selanjutnya diberitanda P-2;
7. Foto copy Purchasing Order/PO No.DXSS77061 tanggal 27-03-2020 untuk barang jenis POLY TB, selanjutnya diberitanda 3.a;
8. Foto copy Purchasing Order/PO No.DXSS75061 tanggal 28-04-2020 untuk barang jenis POLY TB+ BONDING, selanjutnya diberitanda P-3.b;
9. Foto copy Purchasing Order/PO No.DXSS81061 tanggal 28-04-2020 untuk barang jenis POLYJAQUARD TB+BONDING, selanjutnya diberitanda P-3.c;
10. Foto copy Purchasing Order/PO No.DXSS81051 tanggal 09-06-2020 untuk barang jenis POLY TB+BONDING dan POLYJAQUARD TB+BONDING, selanjutnya diberitanda P-3.d;
11. Foto copy Purchasing Order/PO No.DXSS75061 tanggal 13-06-2020 untuk barang jenis POLA FLEECE, selanjutnya diberitanda P-3.e;
12. Foto copy Bukti Transfer sebesar USD 18.000 tanggal 17 April 2020 dari Tergugat kepada Penggugat sebagai down payment, selanjutnya diberitanda P-4;
13. Foto copy Commercial Invoice tanggal 24 April 2020, selanjutnya diberitanda P-5.a;
14. Foto copy Packing List/Pengiriman Barang tanggal 24 April 2020 kepada DaeKwang Internasional .Co.Ltd (Myanmar) yang dipesan Tergugat, selanjutnya diberitanda P-5.b;
15. Foto copy Commercial Invoice tanggal 15 Mei 2020, selanjutnya diberitanda P-6.a;
16. Foto copy Packing List/Pengiriman Barang tanggal 15 Mei 2020 kepada Jella Co.ltd (Vietnam) yang dipesan Tergugat, selanjutnya diberitanda P-6.b;
17. Foto copy Commercial Invoice tanggal 28 Mei 2020, selanjutnya diberitanda P-6.c;

Halaman 19 dari 42 Putusan No 87/ PDT.G/2021/ PN. KWG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Packing List/Pengiriman barang tanggal 28 Mei 2020 kepada Jella Co.Ltd (Vietnam) yang dipesan Tergugat, selanjutnya diberitanda P-6.d;
19. Foto copy Commercial Invoice tanggal 13 Juni 2020, selanjutnya diberitanda P-6.e;
20. Foto copy Packing List/Pengiriman barang tanggal 13 Juni 2020 kepada Jella Co.Ltd (Vietnam) yang dipesan Tergugat, selanjutnya diberitanda P-6.f;
21. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama antara PT.Putra Pile Indah (Penggugat) dengan PT.Euttem Global (Tergugat) tanggal 23 Juni 2020. Ditandatangani oleh Park Jong Hoon (Penggugat) dan Jang Soo Young (Tergugat), selanjutnya diberitanda P-7;
22. Foto copy Surat Peringatan I (Somasi) tanggal 08 Juli 2020 dari Penggugat ditujukan terhadap Tergugat), selanjutnya diberitanda P-8.a;
23. Foto copy Tanda terima surat somasi I, selanjutnya diberitanda P-8.b;
24. Foto copy Surat Peringatan II (Somasi) tanggal 04 Agustus 2020 dari Penggugat ditujukan terhadap Tergugat, selanjutnya diberitanda P-8.c;
25. Foto copy Tanda terima surat somasi II, selanjutnya diberitanda P-8.d;
26. Foto copy Surat No.0168/VIII/EUGLO/2020 tanggal 05 Agustus 2020, perihal Permohonan penjadwalan pembayaran (Re-Schedule) dari Tergugat ditujukan terhadap Penggugat, selanjutnya diberitanda P-9;
27. Foto copy Letter Of Authorization Cheque Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang (Turut Tergugat), Register No. 173-07/132-09, ditandatangani oleh Tergugat selaku Presiden Direktur PT Euttem Global tanggal penerbitan 30 Oktober 2020 senilai USD 15.000, selanjutnya diberitanda P-10.a;
28. Foto copy Letter Of Authorization Cheque Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang (Turut Tergugat), Register No. 173-07/132-09, ditandatangani oleh Tergugat selaku Presiden Direktur PT Euttem Global tanggal penerbitan 30 November 2020 senilai USD 15.000, selanjutnya diberitanda P-10.b;
29. Foto copy Letter Of Authorization Cheque Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang (Turut Tergugat), Register No. 173-07/132-09, ditandatangani oleh Tergugat selaku Presiden Direktur PT Euttem Global tanggal penerbitan 30 Desember 2020 senilai USD 15.000, selanjutnya diberitanda P-10.c;

Halaman 20 dari 42 Putusan No 87/ PDT.G/2021/ PN. KWG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy Letter Of Authorization Cheque Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang (Turut Tergugat), Register No. 173-07/132-09, ditandatangani oleh Tergugat selaku Presiden Direktur PT Euttem Global tanggal penerbitan 29 Januari 2021 senilai USD 18.669.000, selanjutnya diberitanda P-10.d;
31. Foto copy Bukti Laporan Polisi STTLP No.828/VI/2021 /SPKT/ Polres Krw /Polda Jabar, tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya diberitanda P-11.a;
32. Foto copy Surat tanda terima laporan Polisi Nomor : STTLP/ 828/VI/ 2021 / SPKT/ POLRES Karawang/ Polda Jawa Barat, selanjutnya diberitanda P-11.b;
33. Foto copy Surat Pernyataan Tergugat tanggal 03 Mei 2021, selanjutnya diberitanda P-12;
34. Foto copy Surat Keterangan daftar Mesin kniting sebanyak 7(tujuh) unit, selanjutnya diberitanda P-13;
35. Foto copy 1 (satu) unit Mesin Kninging merek Keum Sung type TOP CLASS KST-S3, KS 050909-09, selanjutnya diberitanda P-13.a;
36. Foto copy 1 (satu) unit Mesin Kninging merek Keum Sung type TOP CLASS KST-S3, KS 040112-03, selanjutnya diberitanda P-13.b;
37. Foto copy 1 (satu) unit Mesin Kninging merek Keum Sung type TOP CLASS KST -S3, KS 050909-05, selanjutnya diberitanda P-13.c;
38. Foto copy 1 (satu) unit Mesin Kninging merek Keum Sung type TOP CLASS KST-S3, KS 050909-01, selanjutnya diberitanda P-13.d;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti mana telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok, kecuali surat bukti P-3.e, P-4, P-8 a, P-8 c, P-11.a, P-13.a, P-13.b, P-13.c, P-13.d karena tidak dapat diperlihatkan surat aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang yaitu :

1. Sunardi Tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja bulan April 1996 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi bekerja di PT.PUTRA PILE INDAH sebagai marketing;
 - Bahwa PT.PUTRA PILE INDAH memproduksi kain atau tekstil;
 - Bahwa PT.PUTRA PILE INDAH dan PT.ETTEUM GLOBAL ada hubungan bisnis padaakhir 2019 mulai bulan maret 2020 lalu mei 2020 mulai ada pemesanan oleh PT.ETTEUM GLOBAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan PT.PUTRA PILE INDAH setelah PT.ETTEUM GLOBAL melakukan pemesanan sebelumnya PT.PUTRA PILE INDAH mengeluarkan Surat Proforma Invoice ditanda tangani kedua belah pihak untuk pemesana barang PT.ETTEUM GLOBAL;
- Bahwa didalam Surat Proforma Invoice ada nama pelanggan, nama suplaiyer, nama kain, jumlah kain, dan nilai harga yang disepakati;
- Bahwa jumlahnominal yang tertera Surat Proforma Invoice antara PT.PUTRA PILE INDAH danPT.ETTEUM GLOBAL adalah 96.169,45 USD;
- BahwaSurat Proforma Invoicesudah ditanda tangani PT.PUTRA PILE INDAH memproduksi pesanan lalu dikirim sesuai yang dipesan oleh PT.ETTEUM GLOBAL;
- Bahwa PT.ETTEUM GLOBAL memberikan down payment sebesar 18.000 USD kepada PT.PUTRA PILE INDAH;
- Bahwa PT.ETTEUM GLOBAL sudah menunjuk perusahaan untuk menerima barang yang akan dikirim oleh PT.PUTRA PILE INDAH;
- Bahwa PT.ETTEUM GLOBAL membayar dibulan Agustus 2020 sebesar 4.500 USD, dibulan September 2020 sebesar 5.000 USD dan dibulan Januari 2021 sebesar 5.000 USD;
- Bahwa PT.ETTEUM GLOBAL membayar sebesar 32.500 USD;
- Bahwa sisa yang belum dibayar sebesar 63.669,45 USD oleh PT.ETTEUM GLOBAL;
- Bahwa PT.PUTRA PILE INDAH melakukan penagihan terhadap PT.ETTEUM GLOBAL dan membuat perjanjian baru, tetapi sampai saat ini belum dibayar;
- Bahwa bulan Juli 2020 melakukan kesepakatan bersama PT.ETTEUM GLOBAL akan membayar sebesar 30.000 USD;
- Bahwa saya pernah melihat bukti ProformaInvoice tanggal 24 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh pimpinan PT.ETTEUM GLOBAL dan PT.PUTRA PILE INDAH;
- Bahwa PT.PUTRA PILE INDAH sudah beberapakali melakukan penagihan dan menjadwalkan ulang untuk penyelesaian;
- Bahwa PT.ETTEUM GLOBAL memberikan 4 (empat) cek sebesar 63.669,45 USD tetapi tidak dapat dicairkan karena menurut Bank Mandiri memberikan penjelasa rekening PT.ETTEUM GLOBAL Januari 2020 sudah ditutup dan tidak bisa dicairkan;

Halaman 22 dari 42 Putusan No 87/ PDT.G/2021/ PN. KWG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-12 karena saksi ikut menanda tangannya;
- Bahwa 4 (empat) cek sebesar 63.669,45 USD dari PT.ETTEUM GLOBAL sebagai bukti P-10.a sampai dengan P-10.d saksi pernah melihat karena saksi ikut untuk mencairkan di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi pernah lihat PT.PUTRA PILE INDAH melayangkan surat peringatan ke PT.ETTEUM GLOBAL;

2. Ihsan Fahmi Tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saya permasalahan Pembayaran PT.ETTEUM GLOBAL yang belum selesai terhadap PT.PUTRA PILE INDAH;
- Bahwa saksi bekerja di PT.PUTRA PILE INDAH bekerja bulan April 2000 sampai sekarang;
- Bahwa saksi di PT.PUTRA PILE INDAH bekerja sebagai HRD;
- Bahwa PT.PUTRA PILE INDAH memproduksi kain atau tekstil;
- Bahwa permasalahan PT.PUTRA PILE INDAH dengan PT.ETTEUM GLOBAL saksi baru mengetahui pada saat bulan April 2021 permasalahan tersebut ;
- Bahwa ada kendala PT.PUTRA PILE INDAH dengan Bank Mandiri cabang Kujang saksi baru mengetahuinya, pada tanggal 7 April 2021 saya diminta oleh PT.PUTRA PILE INDAH untuk memproses cek yang di cair di Bank Mandiri cabang Kujang;
- Bahwa sepengetahuan saksi cek tersebut merupakan pelunasan pembayaran PT.ETTEUM GLOBAL kepada PT.PUTRA PILE INDAH terhadap order barang yang sudah dikirimkan;
- Bahwa saksi bersama Sunardi untuk mencairkan cek dari PT.ETTEUM GLOBAL;
- Bahwa pada saat saksi memproses cek tersebut di Bank Mandiri cabang Kujang mendapat penjelasan secara lisan dari petugas pencairan bahwa rekening pada cek sudah non aktif tanggal 1 Januari 2020;
- Bahwa Cek yang akan dicairkan dari PT.ETTEUM GLOBAL berjumlah 4 (empat) cek;
- Bahwa setahu saksi total sebesar 63.669,45 USD dari 4 (empat) cek tersebut;
- Bahwa setelah ada kendala PT.PUTRA PILE INDAH melakukan pertemuan dengan Saudara Chang Soo Yong pemilik PT.ETTEUM GLOBAL;

Halaman 23 dari 42 Putusan No 87/ PDT.G/2021/ PN. KWG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-12 karena saksi ikut menanda tangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT.ETTEUM GLOBAL memberikan down payment menggunakan cek yang sama atau tidak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi PT.ETTEUM GLOBAL memberikan LOA (Letter Of Authorization) untuk melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Kantor Hukum Marwito Putro No. 021/AMP/LO./V1/2021 tanggal 14 Juni 2021 Perihal: Penerbitan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Letter Of Authorization Cheque Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang dengan nomor register 173-07/132-09, selanjutnya diberitanda TT.-1;
2. Foto copy Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Branch Cikampek Pupuk Kujang No. R06.Br.Krw/CGP/022/2021 tanggal 07 Juli 2021 Perihal: Tanggapan Surat, selanjutnya diberitanda TT.-2;
3. Foto copy Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, selanjutnya diberitanda TT.-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti mana telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok, kecuali surat bukti TT.-3 karena tidak dapat diperlihatkan surat aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat juga tidak ada mengajukan alat bukti berupa saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 27 Desember 2021 dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI

1. **Gugatan PENGGUGAT Keliru Pihak (Error In Persona)**

Halaman 24 dari 42 Putusan No 87/ PDT.G/2021/ PN. KWG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT yang berkaitan dengan TURUT TERGUGAT dalam Gugatan *a quo*.
- b. Bahwa ditariknya PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Cikampek Pupuk Kujang sebagai pihak TURUT TERGUGAT oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah keliru dan tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa sengketa PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam perkara *a quo* disebutkan adalah sengketa berdasarkan perjanjian jual-beli barang di Bidang tekstil yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (vide: Posita Gugatan halaman 3 s/d 8), dimana TURUT TERGUGAT tidak mengetahui sama sekali dan tidak terkait dengan perjanjian dimaksud.
 2. Bahwa dalam posita Gugatan halaman 11 angka 15 disebutkan alasan PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah:

"...menerbitkan 4 (empat) Letter Of Authorization Cheque kosong dan terindikasi menghambat permohonan PENGGUGAT selaku nasabah, untuk meminta data-data dan keterangan yang terkait dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT a quo"

Bahwa TURUT TERGUGAT sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Apa yang disebutkan oleh PENGGUGAT tersebut bertentangan dengan Posita Gugatan PENGGUGAT sendiri (vide: Posita Gugatan halaman 6 angka 9 dan Posita Gugatan halaman 8 angka 11).
- b. Bahwa frasa "terindikasi menghambat" dalam Gugatan *a quo* adalah fakta yang tidak jelas.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka ditariknya TURUT TERGUGAT oleh PENGGUGAT sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah nyata keliru pihak (*Error In Persona*), sehingga Gugatan PENGGUGAT yang berkaitan dengan TURUT TERGUGAT mohon dinyatakan sebagai **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) atau setidaknya TURUT TERGUGAT dikeluarkan dari para pihak dalam Gugatan *a quo*.**



2. **Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Bahwa Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena terdapat:

a. **Kontradiksi antarposita**

Bahwa dalam posita Gugatan halaman 11 angka 15 disebutkan alasan PENGUGAT menarik TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah "menerbitkan 4 (empat) Letter Of Authorization Cheque kosong."

Posita Gugatan *a quo* kontradiktif dengan Posita Gugatan halaman 6 angka 9 dan Posita Gugatan halaman 8 angka 11, dimana disebutkan bahwa TERGUGAT yang menerbitkan/memberikan 4 (empat) *Letter Of Authorization Cheque* kosong dimaksud.

b. **Posita yang Tidak Jelas**

Bahwa dalam posita Gugatan halaman 11 angka 15 juga disebutkan frasa "*terindikasi menghambat*" bagi TURUT TERGUGAT berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT dan "*Letter Of Authorization Cheque kosong*". Frasa "*terindikasi menghambat*" adalah fakta yang tidak jelas dan "*Letter Of Authorization*" tidak dapat dipersamakan dengan Warkat *Cheque*.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, Gugatan PENGUGAT adalah *Obscuur Libel*, sehingga Gugatan PENGUGAT yang berkaitan dengan TURUT TERGUGAT mohon dinyatakan sebagai **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat, ternyata bukanlah menyangkut masalah kewenangan/kompetensi mengadili dari Pengadilan, akan tetapi eksepsi Turut Tergugat adalah mengenai gugatan PENGUGAT Keliru Pihak (*Error In Persona*) dan gugatan Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Penggugat khususnya posita halaman 3 sampai 8 dan halaman 11 poin 15 yang menjadi keberatan Penggugat kepada Tergugat karena telah menerbitkan 4 (empat) Leter Of Authorization Cheque kosong melalui Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang (Turut Tergugat) dan ternyata setelah di cek oleh Penggugat ternyata Tergugat telah menutup rekeningnya dan Turut Tergugat diindikasikan menghambat menghambat permohonan Penggugat selaku nasabah untuk meminta data data dan keterangan yang terkait dengan adanya perbuatan melawan hukum di lakukan oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat sudah tepat Tutut Tergugat di ikutkan sebagai pihak dalam perkara Aquo karena Tergugat telah menerbitkan 4 (empat) Leter Of Authorization Cheque melalui Bank milik Turut Tergugat, apakah cek tersebut kosong ataupun tidak dapat dipindahtangankan dan atau digunakan sebagai alat pembayaran, serta bukan warkat kliring (sebagaimana jawaban Turut Tergugat pada pada posita poin 4), menurut Majelis hakim akan terlihat ketika masuk kedalam pokok perkara, selain itu para pihak dapat menarik siapa saja perorangan atau badan hukum untuk menggugat atau di gugat apabila ia merasa hak haknya telah dilanggar ataupun dibaikan, sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat adalah suatu perseroan berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha dibidang industry meliputi industri tekstil, industry bulu tiruan rajutan, industri barang jadi untuk keperluan rumah tangga, industri yang menghasilkan kain untuk keperluan industri dan perdagangan besar Berbagai Macam Barang. Bahwa Produksi yang dihasilkan oleh **PENGGUGAT** a quo, telah dipasarkan kepadabeberapa perusahaan / costumer, termasuk diantaranya kepada **TERGUGAT** selaku perusahaan yang menjalankan usahanya dalam bidang industri kain ;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, diawali pada pertemuan akhir tahun 2019 yang membicarakan mengenai keinginan **TERGUGAT** memesan barang jenis Poly TB (Kain) kepada **PENGGUGAT**, yang rencananya untuk rekanan **TERGUGAT** di Hochimin Vietnam (Jella.Co.Ltd) dan di Yangon Myanmar (Dae Kwang International.Co.Ltd), dan selanjutnya sekitar awal bulan Maret 2020 **TERGUGAT** datang ke perusahaan **PENGGUGAT** sekaligus menyampaikan permintaan pemesanan barang, dan oleh karena saat itu **PENGGUGAT** melihat adanya keseriusan dari **TERGUGAT** dan komitmen kepercayaan sesama pengusaha, maka setelah adanya pembicaraan mengenai jumlah barang maupun harga, serta pembayaran akan dilakukan seluruhnya oleh **TERGUGAT** setelah barang diterima rekanan **TERGUGAT** di Vietnam dan Myanmar, maka **PENGGUGAT** menyetujui permintaan **TERGUGAT** a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan Maret TERGUGAT menemui PENGGUGAT serta menyampaikan jenis-jenis barang dan jumlah barang yang akan di pesannya, atas permohonan permintaan dari TERGUGAT tersebut selanjutnya PENGGUGAT membuat Proforma Invoice Ref : PPIE -20-03-01REV2ND Tanggal 24 Maret 2020 Senilai USD 96,169.45 (Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Lima Dollar Amerika Serikat), atau setara dengan Rp. 1,388,658,007.16 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh koma Enam Belas Rupiah), jika dikonversikan dengan kurs Rupiah dengan per 1 USD adalah Rp. 14.439,70 (Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan koma Tujuh Puluh Rupiah). Proforma Invoice tersebut selanjutnya ditanda tangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT (CHANG SOO YONG) selaku Presiden Direktur PT. ETTEUM GLOBAL ;

Menimbang, bahwa setelah adanya pembicaraan dan penanda tangan Proforma Invoice tanggal 24 Maret 2020 tersebut diatas, TERGUGAT kemudian mengajukan PO (Phurchasing Order) secara tertulis kepada PENGGUGAT (PT. PUTRA PILE INDAH) dengan rincian pesanan sebagai berikut ;

- Purchasing Order / PO Nomor:DXSS77061 tanggal 27-03-2020, untuk barang jenis POLY TB, jumlah 9.884 yard.
- Purchasing Order / PO Nomor:DXSS75061 tanggal 28-04-2020, untuk barang jenis POLY TB+BONDING, jumlah 6,911 yard.
- Purchasing Order / PO Nomor:DXSS81061 tanggal 28-04-2020, untuk barang jenis POLY TB+BONDING dan POLY JAQUARD TB+BONDING, jumlah 8,358 yard.
- Purchasing Order / PO Nomor:DXSS81061 tanggal 09-06-2020, untuk barang jenis POLY TB+BONDING dan POLY JAQUARD TB+BONDING, jumlah 182 yard.
- Purchasing Order / PO Nomor:DXSS75061 tanggal 13-06-2020, untuk barang jenis POLA FLEECE, jumlah 3,434,76 kg.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2020 TERGUGAT memberikan down payment / uang dimuka sebesar USD 18.000 (Delapan Belas Ribu Dollar Amerika Serikat) dan diberikan secara transfer ke rekening PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT mengirim barang yang telah dipesan TERGUGAT pada tanggal 24 April 2020 ke Dae Kwang International.Co.Ltd (Myanmar), pada tanggal 15 Mei 2020, tanggal 28 Mei 2020 dan tanggal 13 Juni 2020 ke Jella Co.Ltd, (Vietnam), selanjutnya pada sekitar akhir Juni 2020, PENGGUGAT melakukan upaya-upaya terhadap TERGUGAT agar

Halaman 28 dari 42 Putusan No 87/ PDT.G/2021/ PN. KWG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kewajiban sesuai komitmen yang disampaikan, dan saat itu **TERGUGAT** menjanjikan akan melunasi melalui 2 (dua) term/tahap pembayaran, yaitu pada tanggal 02 Juli 2020 sebesar USD 30,000 (Tiga Puluh Ribu Dollar Amerika Serikat), dan tanggal 12 Juli 2020 sebesar USD 48,169.45 (Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Lima Dollar Amerika Serikat), namun hingga batas waktu yang ditentukan **TERGUGAT**, komitmen itu tidak dilaksanakan, sehingga **PENGUGAT** mulai curiga adanya itikad buruk dari **TERGUGAT** untuk tidak melaksanakan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan **TERGUGAT** yang terindikasi tidak akan melaksanakan kewajibannya, maka dalam upaya menuntut hak, **PENGUGAT** menyampaikan Teguran/Peringatan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 08 Juli 2020 dan pada tanggal 04 Agustus 2020, namun **TERGUGAT** tetap tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya, dan hanya menanggapi teguran yang disampaikan **PENGUGAT** *a quo* dengan memohon penjadwalan pembayaran, dengan janji dan iming-iming kewajiban pembayaran akan dilakukan 4 (empat) tahap, yaitu :

- Tahap I tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD 15.000 (Lima Belas Ribu Dollar Amerika Serikat);
- Tahap II tanggal 30 September 2020 sebesar USD 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat);
- Tahap III tanggal 30 Oktober 2020 sebesar USD 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Dollar Amerika Serikat);
- Tahap IV tanggal 10 November 2020 sebesar USD 13.169.45 (Tiga Belas Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika Serikat).

Menimbang, bahwa namun demikian, meskipun **TERGUGAT** telah menyampaikan permohonan penjadwalan pembayaran, dan **PENGUGAT** beritikad baik untuk menyetujui permohonan *a quo*, tetapi faktanya **TERGUGAT** lagi-lagi tidak beritikad baik untuk melaksanakan seluruh kewajibannya yaitu senilai USD 78,169.45 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Lima Dollar Amerika Serikat), tetapi hanya membayar sebesar USD 14,500 (Empat Belas Ribu Lima Ratus Dollar Amerika Serikat), yaitu dengan rincian : pada tanggal 31 Agustus 2020, senilai USD 4,500 (Empat Ribu Lima Ratus Dollar Amerika Serikat), pada tanggal 29 September 2020, senilai USD 5,000 (Lima Ribu Dollar Amerika Serikat), dan tanggal 29 Januari 2021, sebesar USD 5,000 (Lima Ribu Dollar Amerika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat), sehingga kewajiban yang belum dilaksanakan **TERGUGAT** hingga saat ini adalah sebesar USD 63,669.45 (Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Lima Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp. 919.367.757,- (Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) jika dikonversi ke Rupiah dengan Kurs USD per 1 USD adalah Rp. 14.439,70 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas kewajiban hukum **TERGUGAT** yang belum dilaksanakan, **PENGUGAT** terus berupaya menuntut haknya, dan beritikad baik untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun itikad baik **PENGUGAT** *a quo* ternyata dimanfaatkan oleh **TERGUGAT** secara melawan hukum, dengan memberikan 4 (empat) lembar *Letter Of Authorization Cheque* KOSONG melalui Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang (**TURUT TERGUGAT**), masing-masing :

- *Letter Of Authorization Cheque* Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang dengan nomor register 173-07/132-09, senilai **USD 15.000** (Lima belas Ribu Dollar Amerika Serikat) didalamnya ditandatangani oleh **TERGUGAT** selaku Presiden Direktur PT. EUTTEM GLOBAL dengan tanggal penerbitan 30 Oktober 2020;
- *Letter Of Authorization Cheque* Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang, dengan nomor register 173-07/132-09 senilai **USD 15.000** (Lima belas Ribu Dollar Amerika Serikat) didalamnya ditandatangani oleh **TERGUGAT** selaku Presiden Direktur PT. EUTTEM GLOBAL dengan tanggal penerbitan 30 November 2020;
- *Letter Of Authorization Cheque* Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang, dengan nomor register 173-07/132-09 senilai **USD 15.000** (Lima belas Ribu Dollar Amerika Serikat) didalamnya ditandatangani oleh **TERGUGAT** selaku Presiden Direktur PT. EUTTEM GLOBAL dengan tanggal penerbitan 30 Desember 2020;
- *Letter Of Authorization Cheque* Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang, dengan nomor register 173-07/132-09 senilai **USD 18.669** (delapan belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat) didalamnya ditandatangani oleh **TERGUGAT** selaku Presiden Direktur PT. EUTTEM GLOBAL dengan tanggal penerbitan 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa setelah **PENGUGAT** menerima *Letter Of Authorization Cheque* Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang,

Halaman 30 dari 42 Putusan No 87/ PDT.G/2021/ PN. KWG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT hendak mencairkan *Cheque* tersebut namun *Cheque* tersebut ternyata tidak dapat dicairkan, menurut informasi yang disampaikan pegawai **TURUT TERGUGAT**, sebelum 4 (empat) lembar *Letter Of Authorization* *Cheque* yang diserahkan kepada **PENGGUGAT**, ternyata **TERGUGAT** telah menutup rekeningnya, sehingga perbuatan **TERGUGAT** nyata-nyata telah merugikan **PENGGUGAT**, dan terkait perbuatan **TERGUGAT a quo** yang secara pidana terindikasi adanya unsur penipuan, **TERGUGAT** telah dilaporkan pada Polres Karawang sesuai laporan polisi Nomor: STTLP /828/VI/2021/SPKT/POLRES KARAWANG/POLDA JAWA BARAT, tanggal 21 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT a quo**, selanjutnya **PENGGUGAT** melalui stafnya menemui **TERGUGAT** untuk meminta pertanggung jawaban, dan **TERGUGAT** mengakui, bahwa 4 (empat) lembar *cheque* yang diberikan kepada **PENGGUGAT** dananya tidak ada, dan selanjutnya **TERGUGAT** memberi iming-iming lagi dan menjanjikan akan melaksanakan seluruh kewajibannya sebesar USD 63.669.45, (Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Lima Dollar Amerika Serikat) dengan 2 (dua) tahap pembayaran, yaitu :

- Tahap I pada tanggal 25 Mei 2021 sebesar USD 31,834.72 (Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat koma Tujuh Puluh Dua Dollar Amerika Serikat) ;
- Tahap II pada tanggal 15 Juni 2021 sebesar USD 31,834.72 (Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat koma Tujuh Puluh Dua Dollar Amerika Serikat);

Namun faktanya hal inipun tidak dilaksanakan oleh **TERGUGAT** hingga saat ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan bantahannya dengan mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya adalah Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas Posita Gugatan halaman 11 angka 15 yang disebutkan sebagai alasan PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo*, yaitu:

"...menerbitkan 4 (empat) Letter Of Authorization Cheque kosong dan terindikasi menghambat permohonan PENGGUGAT selaku nasabah, untuk meminta data-data dan keterangan yang terkait dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT a quo."

Adapun keberatan TURUT TERGUGAT adalah sebagai berikut:



- a. Apa yang disebutkan oleh PENGUGAT tersebut bertentangan dengan Posita Gugatan PENGUGAT sendiri (vide: Posita Gugatan halaman 6 angka 9), yang menyebutkan :

"...ternyata dimanfaatkan oleh TERGUGAT secara melawan hukum dengan memberikan 4 (empat) lembar Letter Of Authorization Cheque KOSONG melalui Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang (TURUT TERGUGAT)..."

Demikian pula halnya dalam Posita Gugatan halaman 8 angka 11, yang menyebutkan:

"...dan TERGUGAT menyerahkan Letter Of Authorization Cheque Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang yang kosong.."

- b. Frasa "terindikasi menghambat" adalah fakta yang tidak jelas bagi TURUT TERGUGAT. Dengan demikian patutkah TURUT TERGUGAT ditarik sebagai pihak-pihak dalam Gugatan *a quo* untuk sesuatu yang tidak jelas?

Menimbang, Bahwa TURUT TERGUGAT jelaskan secara umum bahwa *Letter of Authorization* (selanjutnya disebut "**LOA**") adalah media penarikan Giro Valas, yang salah satu karakteristiknya adalah **"tidak dapat dipindahtangankan dan atau digunakan sebagai alat pembayaran, serta bukan warkat kliring."** Dengan demikian apa yang disampaikan PENGUGAT pada seluruh Posita Gugatan yang mengkaitkan LOA dengan frasa "*Cheque Kosong*" adalah **sangat tidak tepat karena LOA bukanlah Cheque.**

Menimbang, Bahwa TURUT TERGUGAT menyatakan tidak ada kaitannya dengan hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan atau akibat hukum atas hubungan hukum tersebut, sebagaimana dimaksud PENGUGAT dalam Gugatan *a quo*. Dengan demikian Gugatan PENGUGAT sepanjang yang berkaitan dengan TURUT TERGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya TURUT TERGUGAT dikeluarkan dari pihak-pihak dalam Gugatan *a quo*, karena Gugatan *a quo* tidak memiliki dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijk grond*) yang jelas bagi TURUT TERGUGAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat serta bantahan yang diajukan Turut tergugat pada perkara *aquo* yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dibuktikan adalah "Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian yang diderita Penggugat serta "Bagaimanakah peran dari turut tergugat dalam membantu penyelesaian permasalahan antara Pengugat dengan tergugat?"



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P.1.a s/d P-13.d, sedangkan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda TT-1 s/d TT-3;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi tanpa disumpah yaitu saksi SUNARDI yang bekerja sebagai Marketing di PT.PUTRA PILE INDAH dan saksi IHSAN FAHMI yang bekerja sebagai HRD di PT.PUTRA PILE INDAH maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selain Pasal 145 H.I.R tentang klasifikasi saksi seperti apa yang dilarang atau tidak dapat didengar juga dikecualikan, jika terkait tentang sesuatu perjanjian pekerjaan. Yang dimaksud sesuatu perjanjian pekerjaan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan perburuhan dan/atau ketenagakerjaan seperti pemutusan hubungan kerja, uang pesangon, perselisihan hak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi dari Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut adalah menyangkut hal Perbuatan Melawan Hukum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pengertian tentang Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa menurut Pasal 1365 KUH Perdata menjadi rumusan umum yang mengatur ketentuan tentang perbuatan melawan hukum yaitu Tiap perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa Ada beberapa unsur dalam rumusan pasal perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, diantaranya :

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;
3. Pelaku harus mempunyai kesalahan ;
4. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;
5. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum diatas dihubungkan dengan perkara aquo maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat maupun Turut tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat.



Menimbang, bahwa untuk petitum poin 1 akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya pada gugatan aquo telah di pertimbangkan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu Petitum Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum -petitum Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan apakah PT. PUTRA PILE INDAH memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Karawang.

Menimbang, bahwa Pengugat yaitu PT. PUTRA PILE INDAH adalah suatu badan hukum yang telah didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan bukti P-1.a, P-1.b, P-1.c dan memiliki legal standing selaku penggugat yaitu Presiden direktur PT. PUTRA PILE INDAH untuk mengajukan gugatan dan menghadap maupun menghadiri persidangan hal ini sesuai dengan bukti P-1.d dan bukti P-1.e akan tetapi dalam perkara aquo Penggugat principal telah diwakili oleh kuasanya Gusti Agung Abdul Hamid, SH, MH., Abdul Rohman, SH dan R. Lukman Zaelani, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Agung Marwitoputro, berkantor di Plaza Summarecon Bekasi level 7, Jl. Boulevard Ahmad Yani, Kav. K.01, Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi- Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021, dan terdaftar di kepaniteraan Penegadilan Negeri Karawang pada tanggal 15-9-2021 dibawah nomor register :317KHT/IX/2021/PN.Kwg.

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Tergugat yaitu **PT. EUTTEM GLOBAL**, suatu badan hukum korporasi yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **CHANG SOO YONG** selaku Presiden Direktur. Berkedudukan di Kawasan Industri II Kav.No.20, Kawasan Industri Kujang Cikampek Jl.Ahmad Yani No.39 Cikampek, Kabupaten Karawang-Jawa Barat 41373. Serta Turut Tergugat yaitu **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, CABANG CIKAMPEK PUPUK KUJANG** yang berkedudukan di Kawasan Industri Kujang Cikampek Kabupaten Karawang- Jawa Barat 41373 Telp: (+62264) 316387. Sehingga berdasarkan asas **Actor Sequitor Forum Rei** maka berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan:

- Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;
- Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat

berdasarkan hal tersebut maka berdasarkan bukti P-1.a sampai dengan P-1.e Penggugat telah memiliki legal standing yang kuat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Karwang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat P-2 bahwa benar atas kesepakatan bersama Tergugat maka Penggugat telah membuat Proforma Invoice Ref : PPiE -20-03-01REV2ND Tanggal 24 Maret 2020 yang ditanda tanda tangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT senilai USD 96,169.45 (Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Lima Dollar Amerika Serikat), atau setara dengan Rp. 1,388,658,007.16 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh koma Enam Belas Rupiah) dan telah pula ditandatangani kedua belah pihak, sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum poin 2 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat poin 3 Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3.a, P-3.b, P-3.c, P-3.d, P-3.e, P-5.a, P-5.b, P-6.a, P-6.b, P-6.c, P-6.d, P-6.e, P-6.f ternyata memanglah benar adanya bahwasanya tergugat telah melakukan pemesanan sejumlah barang kepada Penggugat untuk dikirim kepada perusahaan di Myanmar (Dwaee Kwang International Co.Ltd) dan di Vietnam (Jella Co.Ltd). bahwa selain itu Tergugat berdasarkan bukti P-4 juga telah memberikan uang muka atau *down payment* atas sejumlah barang yang telah dikirimkan oleh Penggugat.

Sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum poin ke-3 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat poin 4 Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3.a, P-3.b, P-3.c, P-3.d, P-3.e, P-5.a, P-5.b, P-6.a, P-6.b, P-6.c, P-6.d, P-6.e, P-6.f ternyata Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengiriman sejumlah barang sesuai pesanan dari Tergugat akan tetapi berdasarkan bukti P-4 ternyata tergugat hanya memberikan *down payment* atau uang muka dan belum melunasinya hingga sekarang hal ini terlihat dari bukti P-8.a, P-8.b, P-8.c, P-8.d berupa somasi atau surat teguran dari Penggugat akan tetapi Tergugat belum

Halaman 35 dari 42 Putusan No 87/ PDT.G/2021/ PN. KWG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melaksanakan kewajibannya. Bahwa berdasarkan bukti P-9 Tergugat mengajukan penjadwalan pembayaran atau re-schedule dari Tergugat kepada Penggugat yang ditandatangani langsung oleh Presiden direktur Chang Soo Yong yang dibagi menjadi beberapa termin akan tetapi hingga gugatan ini diajukan Tergugat belum juga melakukan pembayaran.

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-10.a, P-10.b, P-10.c, P-10.d bahwa Tergugat juga memberikan 4 (empat) lembar *Letter Of Authorization* melalui Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang (Turut Tergugat), masing-masing :

- *Letter Of Authorization* Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang dengan nomor register 173-07/132-09, senilai **USD 15.000** (Lima belas Ribu Dollar Amerika Serikat) didalamnya ditandatangani oleh **TERGUGAT** selaku Presiden Direktur PT. EUTTEM GLOBAL dengan tanggal penerbitan 30 Oktober 2020;
- *Letter Of Authorization* Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang, dengan nomor register 173-07/132-09 senilai **USD 15.000** (Lima belas Ribu Dollar Amerika Serikat) didalamnya ditandatangani oleh **TERGUGAT** selaku Presiden Direktur PT. EUTTEM GLOBAL dengan tanggal penerbitan 30 November 2020;
- *Letter Of Authorization* Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang, dengan nomor register 173-07/132-09 senilai **USD 15.000** (Lima belas Ribu Dollar Amerika Serikat) didalamnya ditandatangani oleh **TERGUGAT** selaku Presiden Direktur PT. EUTTEM GLOBAL dengan tanggal penerbitan 30 Desember 2020;
- *Letter Of Authorization* Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang, dengan nomor register 173-07/132-09 senilai **USD 18.669** (delapan belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat) didalamnya ditandatangani oleh **TERGUGAT** selaku Presiden Direktur PT. EUTTEM GLOBAL dengan tanggal penerbitan 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa bukti P-10.a, P-10.b, P-10.c, P-10.d, bahwa Tergugat juga memberikan 4 (empat) lembar *Letter Of Authorization* melalui Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang (Turut Tergugat) akan tetapi *Letter Of Authorization* (LOC) tidak dapat dicairkan Penggugat dan berdasarkan bukti T.T-1, T.T-2, T.T-3 dan sesuai jawaban Turut tergugat tertanggal 8 November 2021 menyatakan bahwa *Letter of Authorization* (selanjutnya disebut "LOA") adalah media penarikan Giro Valas, yang salah satu karakteristiknya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tidak dapat dipindahtangankan dan atau digunakan sebagai alat pembayaran, serta bukan warkat kliring." bahwa LOA bukanlah *Cheque*.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ketika ingin mencairkan 4 (empat) lembar *Letter Of Authorization* melalui Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang (Turut Tergugat) sebagaimana bukti P-10.a, P-10.b, P-10.c, P-10.d mengalami kendala sebab seharusnya yang mencairkan 4 (empat) lembar *Letter Of Authorization* (LOA) hanya orang yang menandatangani, akan tetapi dapat diwakilkan asalkan ada pada surat kuasa dan surat kuasa ini hanya berlaku untuk satu kali pakai. Akan tetapi hingga sekarang Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk melunasi tunggakan pembayarannya sehingga hal ini tentu telah merugikan pihak Pengugat.

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-11.a, P-11.b ternyata Penggugat telah melaporkan secara pidana ke Polres Karawang atas dugaan Penipuan dan hal ini juga diakui Tergugat bahwa berdasarkan bukti P-12 ternyata cek ataupun LOA yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sudah tidak ada dananya dan Tergugat bersedia mengembalikan dana milik PT. Putra Pile dan jika Tergugat meningkari maka Tergugat bersedia diproses secara hukum. berdasarkan hal ini perbuatan Tergugat jelas telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 1365 KUH Perdata, diantaranya :

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;
3. Pelaku harus mempunyai kesalahan ;
4. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;
5. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Petitum Poin ke-4 Patut Untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat poin 5 Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat secara nyata Pengugat telah menderita kerugian Materiil dengan rincian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 maka Tergugat memiliki Kewajiban Pembayaran sebesar USD 63.669.45 (Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp. 919.367.757,16 (Kurs 1 USD = Rp. 14.439.70). sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat wajib membayar secara tunai dan sekaligus, sehingga kerugian materiil yang

Halaman 37 dari 42 Putusan No 87/ PDT.G/2021/ PN. KWG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan Tergugat untuk membayar sebesar USD 63.669.45 (Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp. 919.367.757,16 (Kurs 1 USD = Rp. 14.439.70) ;

Menimbang, bahwa terkait Keuntungan yang seharusnya didapat **PENGUGAT** dari nilai USD 63.669.45 (Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika Serikat) apabila di investasikan secara bisnis, yang tidak dibayarkan **TERGUGAT** terhitung sejak tanggal 30 Januari 2021 hingga gugatan ini diajukan atau 7 (tujuh) bulan, maka perhitungannya adalah USD 63.669.45 x 10% setiap bulan, maka keuntungan yang semestinya diperoleh **PENGUGAT** adalah sebesar USD 6,366.94 (Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam koma Sembilan Empat Dollar Amerika Serikat) setiap bulannya, USD 63.669.45 x 10% x 7 bulan = USD 44,588.60 (Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Satu koma Enam Puluh Empat Dollar Amerika Serikat), setara dengan Rp. 643.846.007 (enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh rupiah), Jika dikonversikan dengan kurs per USD adalah Rp. 14.439,70. (Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan koma Tujuh Puluh Rupiah). yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), bahwa Penggugat tidak melampirkan bukti tertulis terkait keuntungan yang didaparkannya secara konkrit dan nyata dengan melampirkan bukti lain yang mendukung hal tersebut, sehingga Petitum ini tidak berdasar dan haruslah di tolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka total kerugian materiil yang harus dibayarkan Tergugat adalah sebesar USD 63.669.45 (Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp. 919.367.757,16 (Kurs 1 USD = Rp. 14.439.70).

Menimbang, bahwa terkait kerugian immateril yang diderita Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak merinci lebih detail dengan menyertakan bukti surat terkait kerugian immaterial ini maka haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat poin 6 Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 38 dari 42 Putusan No 87/ PDT.G/2021/ PN. KWG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Sita Jaminan tertanggal 27 Desember 2021 berupa penyitaan atas barang bergerak yang dapat dilihat pada bukti P-13.a, P-13.b, P-13.c, P-13.d, selain itu Penggugat juga menginginkan harta tetap atau tidak bergerak sebagaimana pada petitum gugatannya untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag), berdasarkan hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang persidangan Penggugat tidak melampirkan bukti kepemilikan atau bukti lainnya yang dapat menyakinkan Majelis Hakim bahwasanya Harta Tetap/tidak bergerak dan harta bergerak adalah milik Tergugat. Oleh karena itu terhadap petitum poin 6 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat poin 7 Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Uang paksa atau dwangsom adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada seorang berdasarkan putusan hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim tersebut. Bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.

Menimbang, bahwa oleh walaupun perkara aquo ini merupakan perkara Perbuatan Melawan Hukum yang menuntut untuk pelaksanaan prestasi atau kewajiban berupa perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut ada berupa pembayaran berupa uang oleh karena itu petitum poin ke-7 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat poin 8 Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Turut Tergugat bertanda T.T- 1 berupa surat dari kuasa Penggugat kepada Turut Tergugat perihal penerbitan surat keterangan penolakan (SKP) Letter Of Authorization Chequ Bank Mandiri Cabang Cikampek Pupuk Kujang dengan Nomor Ferister 173-07/132-09, dan bukti T.T- 2 tanggapan surat dari Bank Mandiri Pupuk Kujang Nomor R06.Br.Krw/CGP/022/2021 tanggal 07 Juli 2021 kepada Bpk. Gusti Agung Abdul Hamid, S.H, M.H Advokat dan konsultan hukum Agung Marwitoputro di peroleh fakta mandiri giro Valas adalah simpanan pada Bank Mandiri dalam mata uang asing yang penarikanya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan Letter Of Authorization (LOA), LOA tidak dapat dipindah tangkandan / atau digunakan sebagai alat pembayaran serta bukan merupakan warkat kliring dan surat keterangan penolakan (SKP) hanya di berikan kepada pembawa/pemegang cek/Bilyet giri (BG) karena Cek/BG yang ditunjuk memenuhi salah satu atau lebih alasan penolakan sesuai ketentuan Bank Indonesia (OJK), hal mana bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat

Halaman 39 dari 42 Putusan No 87/ PDT.G/2021/ PN. KWG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bukti surat maupun Replik atau kesimpulannya, sehingga menurut majelis hakim walaupun demikian oleh karena Turut Tergugat telah ditarik sebagai pihak dan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian sudah selayaknya Turut Tergugat mentaati isi putusan ini apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap dan Penggugat harus mematuhi syarat-syarat ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Bank Indonesia (OJK), sehingga Petitum gugatan Penggugat pada poin 8 ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum dikabulkan maka untuk petitum poin ke-1 yang meminta Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat maka karenanya terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti yang lainnya baik bukti Penggugat dan bukti Turut Tergugat oleh karena menurut majelis hakim tidak berkaitan langsung dengan perkara aquo haruslah di tolak dan tidak di pertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis hakim ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk sebagian lagi, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan sepatutnya pula dibebani untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.235.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1365 KUH Perdata, serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi;

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan syah Proforma Invoice Ref : PPIE -20-03-01REV2ND Tanggal 24 Maret 2020 yang ditanda tanda tangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT Senilai USD 96,169.45 (Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Lima Dollar Amerika Serikat), atau setara dengan Rp. 1,388,658,007.16 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Belas Rupiah), jika dikonversikan dengan kurs Rupiah dengan per 1 USD adalah Rp. 14.439,70 (Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan koma Tujuh Puluh Rupiah). ;

3. Menyatakan sah pengiriman barang oleh PENGUGAT atas permintaan TERGUGAT dengan rincian pengiriman barang sebagai berikut :
 - a. Purchasing Order / PO Nomor:DXSS77061 tanggal 27-03-2020, untuk barang jenis POLY TB, jumlah 9.884 yard.
 - b. Purchasing Order / PO Nomor:DXSS75061 tanggal 28-04-2020, untuk barang jenis POLY TB+BONDING, jumlah 6,911 yard.
 - c. Purchasing Order / PO Nomor:DXSS81061 tanggal 28-04-2020, untuk barang jenis POLY TB+BONDING dan POLY JAQUARD TB+BONDING, jumlah 8,358 yard.
 - d. Purchasing Order / PO Nomor:DXSS81061 tanggal 09-06-2020, untuk barang jenis POLY TB+BONDING dan POLY JAQUARD TB+BONDING, jumlah 182 yard.
 - e. Purchasing Order / PO Nomor:DXSS75061 tanggal 13-06-2020, untuk barang jenis .
4. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan pembayaran, sehingga menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT** ;
5. Menghukum **TERGUGAT** mengganti kerugian Materil kepada **PENGUGAT** sebesar USD 63.669.45 (Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp. 919.367.757,16 (Kurs 1 USD = Rp. 14,439.70), setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
6. Menghukum **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini ;
7. menghukum **TERGUGAT** membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.235.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh kami **ABDI DINATA SEMBAYANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **LIA YUWANNITA, S.H., M.H.** dan **BOYASWIN AULIA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh kami

Halaman 41 dari 42 Putusan No 87/ PDT.G/2021/ PN. KWG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDI DINATA SEMBAYANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, **SELO TANTULAR, S.H., M.H.**, dan **BOY ASWIN AULIA, S.H., M.H.**, Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **KUKUHUDI HARTADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua

SELO TANTULAR, S.H., M.H.

ABDI DINATA SEMBAYANG, S.H., M.H.

BOY ASWIN AULIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

KUKUHUDI HARTADI, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 1.080.000,- |
| 4. PNPB | : Rp. 30.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah Rp. 1.235.000,-

(satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;